



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

KEPUTUSAN CAMAT TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : / / Kec.TB / 2019

TENTANG

PENETAPAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU) KECAMATAN TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan IKI (Indikator Kinerja Individu) dilingkungan masing-masing ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Camat Toili Barat Kabupaten Banggai, tentang Penetapan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Toili Barat Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2019

- (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99); Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 1);
 11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2448).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI**
- KESATU : Menetapkan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum
 - Bab III : Indikator Kinerja Individu
 - Bab IV : Penutup
- KETIGA : Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai Tahun 2019;
 - b. Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.
- KEEMPAT : Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sindangsari
pada tanggal : Agustus 2019

